



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.10/Menhut-II/2007

TENTANG

PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 085/Kpts-II/2001 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyangkut perbenihan tanaman hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 085/Kpts-II/2001 sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mampu menampung perkembangan perbenihan tanaman hutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, perlu dilakukan pengaturan kembali dengan peraturan Menteri kehutanan tentang Perbenihan Tanaman Hutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Prsesiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Prsesiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 yang telah disempurnakan dengan Permenhut No. P.17/Menhut-II/2005, Permenhut No. P.35/Menhut-II/2005, Permenhut No. P.46/Menhut-II/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit.
2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil perbanyak dan/atau pengembangbiakan secara generatif (biji) maupun

vegetatif.

4. Sumber Benih adalah suatu tegakan hutan di dalam kawasan hutan, kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional, dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
5. Tegakan Benih Teridentifikasi adalah sumber benih dengan kualitas rata-rata yang digunakan untuk menghasilkan benih dan lokasinya dapat teridentifikasi dengan tepat.
6. Tegakan Benih Terseleksi adalah sumber benih dengan pohon fenotipa bagus yang mempunyai sifat penting antara lain batang lurus, tidak cacat dan percabangan ringan.
7. Areal Produksi Benih adalah sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari tegakan benih teridentifikasi dan/atau terseleksi yang kemudian ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon fenotipa tidak bagus.
8. Tegakan Benih Provenan adalah sumber benih yang dibangun dari benih yang provenannya telah diuji dan diketahui keunggulannya.
9. Kebun Benih Klon adalah sumber benih yang dibangun dengan bahan vegetatif antara lain ranting, tunas dan mata tunas yang berasal dari pohon plus klon atau hasil uji keturunan.
10. Kebun Benih Semai adalah sumber benih yang dibangun dengan benih yang berasal dari pohon plus hasil uji keturunan.
11. Kebun Pangkas adalah sumber benih yang dibangun dari bahan yang telah teruji untuk memproduksi materi vegetatif berupa stek, tunas, akar, daun, jaringan tanaman guna memperbanyak bibit unggul tanaman.
12. Tegakan Konservasi Genetik adalah tegakan hutan yang berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan variasi genetik dari suatu spesies dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya genetik.
13. Bank Gen adalah koleksi pohon-pohon atau materi genetik yang teridentifikasi untuk

kegunaan sekarang dan masa depan dibidang penelitian dan penangkaran pohon.

14. Arboretum adalah koleksi dari pohon-pohon atau beberapa spesies terpilih yang dibangun pada lokasi untuk penelitian.
15. Bank Benih adalah koleksi benih untuk kegiatan penanaman dan/atau penelitian di masa mendatang.
16. Bank Kultur Jaringan adalah koleksi bagian tanaman dalam media steril (in-vitro) untuk keperluan perbanyakan.
17. Bank Tepung Sari adalah koleksi tepung sari yang terseleksi untuk keperluan persilangan.
18. Bank Klon adalah koleksi individu pohon atau spesies terpilih yang dibangun untuk mengantisipasi keperluan di masa depan koleksi yang dibangun dan dibentuk melalui propagasi vegetatif.
19. Kebun Raya adalah koleksi dari pohon-pohon atau beberapa spesies terpilih yang dibangun pada satu lokasi untuk penelitian atau sebagai tempat rekreasi.
20. Pengadaan benih adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pengunduhan, penanganan, pengujian, pengepakan dan penyimpanan.
21. Pengadaan bibit adalah kegiatan yang meliputi penyiapan benih, pembuatan bibit, seleksi, dan pemeliharaan sampai bibit siap digunakan dan/atau diedarkan.
22. Peredaran benih adalah kegiatan yang meliputi pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi benih.
23. Peredaran bibit adalah kegiatan yang meliputi pengemasan, pengangkutan, dan distribusi bibit.

24. Pengada benih dan/atau bibit adalah pemerintah, pemerintah propinsi, kabupeten/kota, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan yang mempunyai kegiatan pengadaan benih dan/atau bibit.
25. Pengedar benih dan/atau bibit adalah pemerintah, pemerintah propinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan yang mempunyai kegiatan peredaran benih dan/atau bibit.
26. Label benih adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih yang sudah dikemas dan akan diedarkan yang memuat antara lain jenis benih, asal benih, mutu benih, tanggal unduh benih, data hasil uji laboratorium serta akhir masa edar benih.
27. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direayasa untuk menciptakan jenis unggul dan kultivar/varietas baru.
28. Konservasi Sumber Daya Genetik atau yang lazim disebut KSDG adalah suatu upaya untuk melindungi sumberdaya genetik dan mempertahankan variasi genetik.
29. Pemuliaan tanaman hutan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis yang sudah ada dan/atau memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna peningkatan produksi dan kualitas hasil, baik kayu maupun hasil lainnya.
30. Pelepasan jenis unggul tanaman hutan adalah pengakuan pemerintah terhadap jenis tanaman hutan tertentu hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri bahwa jenis tersebut merupakan suatu jenis unggul yang dapat disebarluaskan.
31. Zona gen-ekologis adalah areal dengan kondisi yang seragam dimana sifat genetik dan fenotipnya diasumsikan sama.
32. Zona ekologis adalah areal yang kondisi ekologisnya seragam.

33. Uji Lapangan adalah uji coba kegiatan di lapangan yang digunakan untuk mencirikan lingkungan dalam rangka zonasi.
34. Marka genetik adalah penandaan karakter suatu genetik dimana masing-masing genetik mempunyai karakter yang khas yang berbeda satu dengan yang lain.
35. Pola sebaran alami adalah pola sebaran vegetasi yang sesuai dengan habitat yang asli.
36. Pola penggunaan lahan adalah pola pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
37. Areal lindung adalah areal yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung.
38. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
39. Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kehutanan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab terhadap kewenangan keilmuan dalam bidang perbenihan tanaman hutan.
40. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
41. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
42. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
43. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan hutan tanaman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

44. Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
45. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
46. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab menangani perbenihan tanaman hutan.
47. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan :

- a. menjamin kualitas dan kuantitas benih dan bibit tanaman hutan secara memadai dan kesinambungan; dan
- b. menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan pemanfaatannya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi :

- a. konservasi sumberdaya genetik;
- b. pemuliaan tanaman hutan;
- c. pengadaan benih dan/atau bibit;
- d. peredaran benih dan/atau bibit; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II
KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Konservasi sumberdaya genetik diperlukan untuk menyediakan materi genetik dalam rangka penyediaan benih dan bibit berkualitas melalui pemuliaan tanaman hutan.

Pasal 5

Dalam rangka konservasi sumberdaya genetik dilakukan melalui :

- a. penetapan jenis prioritas;
- b. pengamatan variasi genetik;
- c. peninjauan status konservasi jenis dan populasi; dan
- d. pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperlukan pedoman penyelenggaraan konservasi sumberdaya genetik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan konservasi sumberdaya genetik diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Pasal 7

Konservasi sumberdaya genetik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD/BUMS, Koperasi dan Perorangan.

Bagian Kedua Penetapan Jenis Prioritas

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditujukan untuk menetapkan jenis tanaman yang perlu dikonservasi.
- (2) Penetapan jenis prioritas disusun berdasarkan :
 - a. nilai produksi;
 - b. lingkup kegunaan;
 - c. potensi pasar; dan
 - d. pilihan pengguna.

(3) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui survei dan identifikasi lapangan baik di dalam maupun di luar kawasan, studi referensi dan/atau survei lapangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Badan berdasarkan masukan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga Pengamatan Variasi Genetik

Pasal 9

(1) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi.

(2) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. zona gen-ekologis atau zona ekologis;
- b. uji lapangan; dan
- c. marka genetik.

(3) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan masukan dari instansi terkait.

Bagian Keempat Peninjauan Status Konservasi Jenis dan Populasi

Pasal 10

(1) Peninjauan status konservasi jenis dan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk mengetahui tingkat kelangkaan suatu jenis.

- (2) Peninjauan status konservasi jenis dan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian:
- a. pola sebaran alami;
 - b. pola penggunaan lahan; dan
 - c. areal lindung.

- (3) Peninjauan status konservasi jenis dan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala badan dan/atau instansi terkait.

Bagian Kelima
Pemilihan Tindakan Konservasi dan Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan jenis prioritas, variasi genetik dan status konservasi jenis dan populasi.

- (2) Pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan konservasi *in-situ* dan/atau konservasi *ex-situ*.

- (3) Konservasi *in-situ* dapat dilaksanakan melalui penunjukan dan penetapan di kawasan:
- a. suaka alam;
 - b. pelestarian alam;
 - c. hutan lindung; atau
 - d. hutan produksi.

- (4) Konservasi *ex-situ* dapat dilaksanakan melalui pembangunan dan pengelolaan:

- a. bank benih;
 - b. bank tepung sari;
 - c. tegakan konservasi genetik;
 - d. bank gen;
 - e. arboretum;
 - f. bank kultur jaringan;
 - g. bank klon; dan
 - h. kebun raya.
- (5) Materi genetik yang merupakan hasil dari tindakan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dimanfaatkan untuk kegiatan pemuliaan tanaman hutan, pembangunan sumber benih dan/atau pembangunan hutan tanaman.
- (6) Pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau instansi terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemilihan tindakan konservasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Badan.

BAB III
PEMULIAAN TANAMAN HUTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pemuliaan tanaman hutan dimaksudkan untuk memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu.
- (2) Penyelenggaraan pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pemuliaan tanaman.

(3) Pemuliaan tanaman hutan diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan perorangan yang bergerak di bidang perbenihan tanaman hutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Hasil pemuliaan tanaman hutan yang berupa jenis atau varietas baru sebelum dinyatakan unggul harus lolos uji adaptasi atau observasi.

(2) Uji adaptasi dimaksudkan untuk mengkaji varietas yang akan dilepas dan dilakukan di beberapa tempat.

(3) Observasi dimaksudkan untuk menghindari masa uji yang terlalu lama bagi tanaman hutan.

(4) Uji adaptasi atau observasi dapat dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan atau Penyelenggara Pemuliaan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dan dinilai oleh Kepala Badan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman uji adaptasi atau observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua
Pelepasan Jenis Unggul Tanaman Hutan

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pelepasan jenis unggul tanaman hutan yang merupakan hasil pemuliaan.

- (2) Jenis unggul tanaman hutan yang telah dilepas oleh Menteri dalam peredarannya wajib disertifikasi.

- (3) Pelepasan jenis unggul tanaman hutan dilakukan atas permohonan penyelenggara pemuliaan sebagaimana Pasal 12 ayat (3).

- (4) Tata cara pelepasan jenis unggul tanaman hutan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara pemuliaan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan.
 - b. Menteri membentuk tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Eselon I Departemen Kehutanan terkait.
 - c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri.
 - d. berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menyetujui atau menolak pelepasan jenis unggul.
 - e. dalam hal Menteri menyetujui maka Menteri menerbitkan surat keputusan pelepasan jenis unggul.
 - f. dalam hal Menteri menolak maka Menteri memberitahukan kepada pemohon.

BAB IV
PENGADAAN BENIH DAN/ATAU BIBIT
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 15

Pengadaan benih dan/atau bibit dimaksudkan untuk menyediakan benih dan/atau bibit bermutu dalam jumlah memadai dan berkesinambungan.

Pasal 16

- (1) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui kegiatan pengunduhan, penanganan, pengujian, pengepakan dan penyimpanan.
- (2) Pengadaan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui penyiapan benih, pembuatan bibit, seleksi dan pemeliharaan sampai dengan bibit siap diedarkan dan/atau digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengadaan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Asal Pengadaan Benih dan/atau Bibit

Pasal 17

- Pengadaan benih dan/atau bibit berasal dari :
- a. pengadaan dari produksi dalam negeri; atau
 - b. pemasukan dari luar negeri.

Paragraf 1 Pengadaan dari Produksi Dalam Negeri

Pasal 18

- (1) Pengadaan benih dan/atau bibit dari produksi dalam negeri berasal dari sumber benih yang dibedakan berdasarkan kualitas genetik.
- (2) Klasifikasi sumber benih berdasarkan kualitas genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tegakan benih teridentifikasi;
 - b. tegakan benih terseleksi;
 - c. areal produksi benih;
 - d. tegakan benih provenan;
 - e. kebun benih semai;
 - f. kebun benih klon; dan/atau

g. kebun pangkas.

Pasal 19

- (1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri di dalam kawasan hutan kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber benih yang berada di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Balai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber benih yang diklasifikasi berdasarkan kualitas genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, b, dan c diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber benih yang diklasifikasi berdasarkan kualitas genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, e, f, dan g diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, BUMS, koperasi atau perorangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Pemasukan dari Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Pengadaan benih dan/atau bibit melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan syarat:
 - a. apabila kebutuhan benih dan/atau bibit untuk pembangunan hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan di dalam negeri belum terpenuhi;
 - b. benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus yang berkualitas;
 - c. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan; dan/atau
 - d. untuk pemberian souvenir kenegaraan.

- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit ke dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan.

- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan izin dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan asal negara kepada:
 - a. Direktur Jenderal dalam hal izin pemasukan untuk pembangunan hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan.
 - b. Kepala Badan dalam hal izin pemasukan untuk penelitian dan pengembangan hutan, introduksi, dan pemberian souvenir kenegaraan.

- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. sertifikat asal-usul (*certificate of origin*);
 - b. sertifikat kualitas (*certificate of quality*); dan
 - c. sertifikasi kesehatan (*certificate of phytosanitary*) dari pemerintah negara asal.

- (5) Izin pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk setiap kali pemasukan benih dan/atau bibit.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan Direktur Jenderal;

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan Kepala Badan.

BAB V
PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT
Bagian Kesatu
Pengada dan Pengedar

Pasal 22

- (1) Pengada dan pengedar benih dan/atau bibit dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS yang bergerak di bidang perbenihan.

- (2) Penetapan untuk menjadi pengada dan pengedar benih atau bibit terdaftar dilaksanakan oleh Dinas kabupaten/kota berdasarkan hasil rekomendasi yang dilaksanakan oleh Balai.

- (3) Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan ke Balai sesuai dengan wilayah kerjanya.

(4) Pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit wajib menjaga mutu benih dan/atau bibit yang diedarkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Peredaran Benih dan/atau Bibit

Pasal 23

(1) Setiap benih dan/atau bibit yang beredar harus berkualitas dan dilengkapi dengan dokumen mutu fisik/fisiologis dan mutu genetik.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tata usaha benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tata usaha benih dan/atau bibit.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata usaha peredaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Benih dan/atau Bibit

Pasal 24

(1) Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dapat dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia adalah:

a. benih dan /atau bibit bermutu yang berasal dari tanaman hutan yang telah berkembang

di Indonesia;

- b. bukan merupakan benih dan/atau bibit dengan kualitas terbaik dan setelah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi;
- c. tidak termasuk tanaman langka atau hampir punah serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, balai penelitian dan pengembangan kehutanan, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi dan perorangan.

(3) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, balai penelitian dan pengembangan kehutanan, BUMN/BUMD/BUMS, koperasi atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan negara tujuan.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:

- a. sertifikat asal-usul (*certificate of origin*) dari Direktur Jenderal;
- b. sertifikat mutu benih dan/atau bibit (*certificate of quality*) dari Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi; dan
- c. sertifikasi kesehatan (*certificate of phytosanitary*) dari Badan Karantina Tumbuhan.

(5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi apabila dibutuhkan oleh pihak pemohon dari luar wilayah Republik Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar wilayah Republik Indonesia ditur dengan peraturan Direktur Jenderal;

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 25

(1) Sertifikasi bertujuan untuk:

- a. menjamin kualitas benih atau bibit tanaman hutan;
- b. meningkatkan penggunaan benih atau bibit yang berkualitas;
- c. memberikan perlindungan intelektual kepada para pemulia tanaman hutan;
- d. memberikan pengakuan kebenaran terhadap sumber benih, mutu benih, mutu bibit, kesehatan benih dan bibit; dan
- e. menjamin kebenaran asal usul benih.

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sertifikasi sumber benih;
- b. sertifikasi mutu benih;
- c. sertifikasi mutu bibit; dan
- d. sertifikasi asal usul benih dan/atau bibit.

(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti dengan pemberian label benih apabila akan diedarkan.

Paragraf 1
Sertifikasi Sumber Benih

Pasal 26

(1) Sertifikasi sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjamin kebenaran klasifikasi sumber benih berdasarkan kualitas genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

- (2) Proses sertifikasi dilakukan melalui pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen sumber benih oleh Tim yang dibentuk:
- a. Kepala Balai untuk sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, b, dan c.
 - b. Kepala Pusat untuk sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, e, f dan g.
- (3) Tim yang dibentuk Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Balai.
- (4) Tim yang dibentuk Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Pusat sebagai bahan rekomendasi.
- (5) Kepala Balai menerbitkan sertifikat sumber benih berdasarkan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi dari Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sumber benih diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Sertifikasi Mutu Benih

Pasal 27

- (1) Sertifikasi mutu benih bertujuan untuk menjamin kebenaran mutu genetik berdasarkan kelas sumber benih dan mutu fisik-fisiologis benih.

- (2) Untuk menjamin mutu fisik-fisiologis benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji laboratorium berdasarkan standar *International Seed Testing Association* (ISTA).

- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen sumber benih, dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan fasilitas analisis DNA.

- (4) Sertifikat mutu benih dikeluarkan oleh Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi berdasarkan pedoman sertifikasi mutu benih.

- (5) Kriteria, standar, dan prosedur permohonan izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi mutu benih diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

- (6) Sertifikat mutu benih diterbitkan apabila asal-usul benih diketahui, sedangkan apabila asal-usul benih tidak diketahui, maka diterbitkan surat keterangan pengujian benih.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi mutu benih diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 28

- (1) Sertifikasi mutu bibit bertujuan untuk menjamin kebenaran mutu genetik berdasarkan kelas sumber benih dan mutu fisik-fisiologis bibit.
- (2) Sertifikasi mutu bibit dilaksanakan oleh Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi berdasarkan pedoman sertifikasi mutu bibit.
- (3) Kriteria, standar, dan prosedur permohonan izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi mutu bibit diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Sertifikat mutu bibit diterbitkan apabila diketahui asal-usul, sedangkan apabila tidak diketahui asal-usul bibit, maka diterbitkan surat keterangan pemeriksaan mutu bibit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi mutu bibit diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 4

Sertifikasi Asal Usul Benih dan/atau Bibit

Pasal 29

- (1) Sertifikasi asal usul benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk mengetahui kebenaran asal usul benih dan/atau bibit yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia.
- (2) Asal usul benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber benih yang telah bersertifikat.

(3) Sertifikat asal usul benih dan/atau bibit dikeluarkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Balai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi asal usul benih dan/atau bibit diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan.

Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi pemberian:

- a. bimbingan;
- b. pelatihan;
- c. arahan; dan/atau
- d. supervisi.

Pasal 32

(1) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada penyelenggara perbenihan tanaman hutan.

(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan teknis dan administrasi penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diselenggarakan oleh pemerintah,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia penyelenggara perbenihan tanaman hutan.

(4) Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada penyelenggara perbenihan tanaman hutan.

(5) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan penyusunan rencana, program dan kegiatan-kegiatan perbenihan tanaman hutan yang bersifat nasional dan regional.

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d dilakukan oleh Pemerintah terhadap kegiatan perbenihan tanaman hutan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara perbenihan tanaman hutan.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. Menteri dapat melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih dari jenis yang ternyata merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lain atau lingkungan hidup.
- b. Direktur Jenderal bersama dengan dinas provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pengadaan, peredaran, sertifikasi dan tata usaha benih dan/atau bibit.
- c. Kepala Badan melakukan pengawasan atas penelitian konservasi sumber daya genetik dan pemuliaan tanaman hutan.

Pasal 34

(1) Pengendalian perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan/atau
 - c. tindak lanjut.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya peraturan Menteri Kehutanan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 085/Kpts-II/2001 tentang Perbenihan Tanaman Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 13 Maret 2007

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
2. Sdr. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
3. Sdr. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Sdr. Ketua Badan Benih Nasional;
5. Sdr. Kepala Pusat Karantina Tumbuh-tumbuhan Departemen Pertanian;
6. Sdr. Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
7. Sdr. Kepala UPT lingkup Departemen Kehutanan.